

STATUS HUKUM PERNIKAHAN SIRRI DALAM HUKUM ISLAM

Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Email : Kerisalpinrani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu hukum sebagai norma yaitu implementasi ketentuan undang-undangan, penelitian ini tergolong *library reseach*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sirri terjadi karena adanya faktor faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, faktor poligami, dan faktor perbuatan zina. Menurut penelitian yang telah di dapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah sirri menurut hukum Islam sah atau legal di halalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri.

Kata Kunci : Hukum Islam; Pernikahan Sirri.

Abstract

This study aims to determine and understand the factors that influence the occurrence of sirri marriages and to determine the views of Islamic law and legislation on the legal status of sirri marriages. The author uses a juridical approach, namely law as a norm, namely the implementation of statutory provisions, this research is classified as library research, which is research conducted in libraries and researchers are dealing with various kinds of literature according to the objectives and issues in question. The results of the research and discussion show that sirri marriages occur due to factors that cause, namely economic factors, age factors, official ties, lack of understanding and awareness of marriage registration, polygamy, and adultery. According to research that has been obtained, sirri marriage is a marriage that is carried out outside the supervision of the registration of the marriage and is not registered at the KUA, while sirri marriage according to Islamic law is legal or legal if it is legal or permissible if the terms and conditions of marriage are fulfilled at the time of the sirri marriage.

Keyword : Islamic Law; Sirri Marriage.

Pendahuluan

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral, dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang, yang disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariah dan islamiah. Menurut ajaran islam, syarat rukun nikah adalah meliputi (adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali atau orang tua mempelai wanita, mahar, ijab Kabul dan dua orang saksi). Semua itu tak lepas dari adanya tujuan hakiki dari pernikahan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Terkait perkawinan itu sendiri di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan yang berkenaan dengan permasalahan perkawinan, termasuk juga orang Islam yang berpedoman pada ketentuan yang bersifat umum, seperti yang digariskan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mempunyai aturan dan hukum khusus yang harus diberlakukan dan diterapkan yaitu kompilasi hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ketika sebuah pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya maka pernikahan tersebut sah menurut ajaran islam meski dilakukan secara sirih. Mengenai sahnya perkawinan di atur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam Pasal 4 KHI berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila suatu perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materil. Namun demikian perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formal perkawinan, karna belum dicatat pada pencatat yang berwenang atau akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materil perkawinan tersebut sah tetapi secara formal “belum sah”, sehingga selamanya dianggap tidak pernah ada perkawinan kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 UU No.1/1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tinjauan hukum pemerintahan di Indonesia hal tersebut dianggap ilegal dan hal tersebut akan dikenai sanksi hukum, jadi yang melatar belakangi nikah siri sebagai suatu yang dipandang agak negatife adalah dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena pernikahan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidak cocokan maka bubar begitu saja, oleh karena itu di khawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar. Lebih jelas penulis menjelaskan, bahwa dikatakan nikah siri (dibawah tangan) jika pernikahan tersebut tidak dilaporkan atau tidak tercatat di KUA atau kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak ada surat-surat resmi yang memperkuat adanya ikatan pernikahan. Apabila syarat dan rukun nikah tadi terpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syariat Agama. Tetapi nikah siri tidak diakui secara sah (legal) oleh Negara, sebab tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintahan, baik KUA atau kantor Catatan Sipil, dan tidak mempunyai surat/akta nikah yang diakui Negara. Apabila salah satu diantara kedua pihak (suami istri) melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain tidak bisa menuntut menurut hukum yang berlaku dalam nikah siri, karena tidak terlindungi secara hukum (Negara), maka hak-hak suami dan istri tidak

bisa terjamin secara sosial. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum Sipil, pelaku nikah siri tidak dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara defenitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Penyebab Perkawinan Sirri

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri sebagaimana yang tercantum dari buku-buku dan literatur-literatur yang penulis kumpulkan untuk menjadikannya sumber untuk hasil penelitian ini tentang pernikahan sirri dan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan sirri, yaitu sebagai berikut:¹

1. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan sirri ini adalah karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar adminitrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

2. Faktor Usia

Nikah dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung yaitu suaminya.²

3. Faktor Ikatan Dinas

Faktor ikatan dinas atau kerja. Adanya ikatan dinas atau kerja peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

4. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Tentang Pencatatan Pernikahan Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri.

¹ <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/267/259> (diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 21: 45)

5. Poligami

Karena sulitnya aturan berpoligami, untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ke tiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya.

6. Faktor perbuatan zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas.

B. Perkawinan Sirri di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

1. Perkawinan Sirri di Tinjau dari Hukum Islam

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Oleh karena itu, perkawinan termasuk salah satu sunnatullah (nature law) yang umum berlaku. Perkawinan ini di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Hukum nikah sirri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau di perbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri. Dan adapun pengertian nikah sirri atau perkawinan siri mempunyai tiga pengertian, yakni:³

a. Pernikahan tanpa wali atau saksi.

Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pernikahan semacam ini menurut hukum Islam tidak sah atau dilarang. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam.

b. Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi. yang adil serta adanya ijab qabul namun pernikahan ini tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek hukumnya, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.

Berkaitan dengan pernikahan sirri ditinjau dari hukum islam ini, sah tidaknya suatu pernikahan atau perkawinan tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat-syarat dan rukunya pernikahan atau perkawinan.

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.112-113

Kesimpulan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor- faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri, yaitu a. Faktor ekonomi b. Faktor usia c. Faktor ikatan dinas d. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan e. Faktor poligami f. Faktor perbuatan zina. Adapun pernikahan sirri di tinjau dari hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Menurut hukum Islam pernikahan sirri adalah sah atau legal dan di halalkan atau di perbolehkan jika syarat dan rukunya terpenuhi pada saat nikah sirri mempunyai tiga pengertian ada yang di catat tapi di sembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan di pencatatan nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dalam pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.” Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang- Undang yang berlaku”.

Daftar Pusataka

Buku

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Rajawali
- Ali, Ahmad, Al-Jurjawi. *Hikmah Pernikahan*. Cet.I; Semarang: Lentera Hati, 1982.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*. Cet.III; Barut: Dar al- Fikr, 1989
- Dominikus, Rato. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. Cet.II; Yogyakarta: LaksBang PreesIndo, 2015.
- Fadhlullah, Sayyid M.H. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet.II; Bogor: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Saleh, Muhammad Ridwan. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014 . Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Shihab, Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet.VIII; Jakarta: Mizan, 1998.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet.V; Bandung: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika Offset, 2012.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

Internet

Maloko, M. Thahir, “*Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*”, *sipakalebbi* 1 no.2 (2014): h.229-230.

Muhammad Ikho Hasmuir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*”, *skripsi*, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.

<https://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya-Miftahurrohman-SHI>

<https://googleweblight.com/i?u=https://fandyisrawan.wordpress.com/2014/02/26/makalahnikah-siri-&hl=en-iD>

www.referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri.html?m=1